



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM GURU TIDAK TETAP SEKOLAH DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran proses belajar mengajar dan mengisi formasi kekurangan guru Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, diperlukan guru tidak tetap Sekolah Dasar;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Honorarium Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

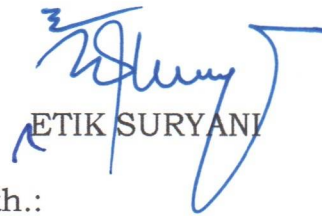
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Honorarium Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar Rp2.215.482,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada 19 (sembilan belas) Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- a. hadir setiap hari sesuai dengan jam kerja yang berlaku;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- KEEMPAT : Keputusan ini dibuat untuk memberikan Honorarium pada Tahun Anggaran 2024 dan tidak dapat dipergunakan untuk menuntut hak yang lain termasuk untuk menuntut diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024

/BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

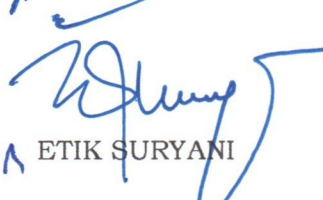
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/2 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM GURU TIDAK TETAP SEKOLAH DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Unit Kerja
1	2	3	4
1	Suryanto, S.Pd	Klaten, 07 Agustus 1970	Sekolah Dasar Negeri Grogol 01 Kecamatan Weru
2	Semuel Atmanto, A.Md	Sukoharjo, 21 Maret 1974	Sekolah Dasar Negeri Lorog 02 Kecamatan Tawang Sari
3	Jumiyati, S.Pd	Sukoharjo, 10 Oktober 1973	Sekolah Dasar Negeri Plesan 02 Kecamatan Nguter
4	Tukimin, S.Pd	Sukoharjo, 10 Juli 1964	Sekolah Dasar Negeri Tanjung 01 Kecamatan Nguter
5	Sri Lematangwati, S.Pd	Manado, 18 November 1970	Sekolah Dasar Negeri Kepuh 01 Kecamatan Nguter
6	Dwi Tutur Sari, S.Pd	Sukoharjo, 20 November 1980	Sekolah Dasar Negeri Pondok 02 Kecamatan Nguter
7	Sri Saptini, A.Md	Sukoharjo, 26 September 1967	Sekolah Dasar Negeri Kedungwinong 01 Kecamatan Nguter
8	Tri Sumarti, S.Pd	Klaten, 31 Januari 1971	Sekolah Dasar Negeri Kedungwinong 01 Kecamatan Nguter
9	Haryanti, S.Pd.I	Sukoharjo, 14 Februari 1979	Sekolah Dasar Negeri Nguter 03 Kecamatan Nguter
10	Susilo Dwi Haryanto	Sukoharjo, 01 Juni 1968	Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03 Kecamatan Sukoharjo
11	Sugiyanti, S.Pd	Sukoharjo, 29 Nopember 1969	Sekolah Dasar Negeri Gadingan 01 Kecamatan Mojolaban
12	Tuminah,S.Pd SD	Gunungkidul, 25 Agustus 1976	Sekolah Dasar Negeri Bakipandeyan 01 Kecamatan Baki
13	Tri Astuti,S.Pd	Klaten,06 Januari 1970	Sekolah Dasar Negeri Gedongan 01 Kecamatan Baki
14	Sri Partini,S.Pd	Surakarta, 12 Februari 1977	Sekolah Dasar Negeri Bakipandeyan 01 Kecamatan Baki
15	Sri Yadi	Sukoharjo, 12 Desember 1970	Sekolah Dasar Negeri Mancasan 02 Kecamatan Baki
16	Sri Sulastri, S.Pd	Kotabumi, 14 Juli 1980	Sekolah Dasar Negeri Wironanggan 01 Kecamatan Gatak
17	Ana Safitri, S.Pd	Sukoharjo, 05 Juni 1979	Sekolah Dasar Negeri Gonilan 01 Kecamatan Kartasura
18	Siti Nurani	Wonogiri, 18 Oktober 1966	Sekolah Dasar Negeri Pucangan 04 Kecamatan Kartasura
19	Purwantiningsih, S.PAK	Sukoharjo, 10 Nopember 1971	Sekolah Dasar Negeri Wirogunan 01 Kecamatan Kartasura

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI